

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menyandang julukan negara kepulauan karena memiliki berbagai pulau dengan ukuran besar dan kecil yang tersebar di wilayahnya. Adapun luas keseluruhan wilayah Indonesia sebesar 5.193.250 km². Sebagai negara dengan kondisi geografis yang luas, Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam dan kultur budaya pada masing-masing wilayah. Keragaman kultur budaya tersebut menjadikan Indonesia memiliki ciri keragaman dan entitas budaya yang berbeda-beda baik itu agama, bahasa, sosial masyarakat, tradisi, dan kultur lainnya. Hampir dapat dikatakan bahwa suatu daerah di Indonesia memiliki suku yang berbeda sehingga memiliki tradisi yang berbeda pula dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Namun meskipun memiliki kultur budaya masyarakat yang berbeda-beda, Indonesia menganut paham hukum yang sama dan berlaku secara nasional, yaitu mengedepankan negara dengan berlandaskan atas hukum yang berlaku.

Hukum yang berlaku menjadi payung dan dasar dalam kehidupan, meskipun tak terkecuali pada pengakuan hukum adat masing-masing wilayah selama itu tidak bertentangan dengan hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (atau yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang dimana pada ayat ini mengartikan bahwa dalam sistem tatanan kehidupan negara,

berlandaskan pada hukum yang berlaku.¹ Pada dasarnya negara hukum ialah bahwasannya hukum membatasi kekuasaan negara, dalam artian segala sikap, perilaku, maupun tindakan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan, aparatur pemerintah, ataupun masyarakat, yang dimana batasan tersebut berdasarkan pada hukum yang berlaku.²

Konsekuensi sebagai negara hukum yang memiliki keberagaman kultur budaya, tentunya harus mengakui dan menghormati pula hukum yang ada pada suatu masyarakat selama tidak bertolak belakang dengan hukum nasional. Pengakuan ini pun tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³ Pada Undang-Undang ini mengandung cita-cita negara Indonesia dalam membangun supremasi hukum, namun dalam mewujudkannya dihadapkan dengan masalah tradisi masyarakat yang dapat berpotensi melanggar hukum.

Salah satu wilayah di Indonesia yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai kebudayaan daerah adalah Ponorogo. Ponorogo merupakan daerah di Jawa Timur dengan detail wilayah di sisi utara yang memiliki batas dengan Madiun, sisi timur memiliki batas dengan Tulungagung, di bagian selatan memiliki batas dengan Pacitan, dan bagian barat memiliki batas dengan Wonogiri Jawa Tengah.

¹ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, ed. Herry CK (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 8.

³ Lihat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun luas wilayah Ponorogo ini sekitar 137.178 Ha dengan jumlah penduduk tahun 2016-2020 sebanyak 871.825 orang.⁴ Ponorogo merupakan daerah yang kental akan nilai budaya dan tradisi masyarakatnya. Kebudayaan yang telah menjadi ciri khas adalah Kesenian Reog, selain itu terdapat pula tradisi penerbangan balon udara yang dilakukan baik pada saat Idul Fitri atau hari besar lainnya, namun yang paling marak pada saat perayaan Idul Fitri.

Penerbangan balon udara ini sudah melekat pada masyarakat Ponorogo sejak dulu hingga sekarang, bahkan di daerah Jawa Timur yang termasuk masif dalam menerbangkan balon udara di saat Idul Fitri adalah Kabupaten Ponorogo. Kegiatan tahunan masyarakat ini berlangsung selama tujuh hari lebaran atau dalam tradisi Jawa dilaksanakan hingga hari “*kupatan*”. Menjelang hari lebaran, masyarakat sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan bergotong-royong dalam pembuatannya. Adapun balon udara ini berbahan dasar plastik dengan besaran yang berbeda-beda hingga belasan meter tingginya. Penerbangan balon udara ini tidak dilakukan oleh seorang saja melainkan melibatkan banyak orang, semakin besar ukuran maka orang yang dilibatkan semakin banyak.

Mayoritas wilayah di Ponorogo berlomba-lomba dalam menerbangkan balon udara, bahkan setiap Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), ataupun Karang Taruna di setiap desa memproduksi setidaknya dua balon udara yang dikerjakan secara gotong royong. Balon udara dimodifikasi semenarik mungkin dengan warna plastik yang berbeda-beda sehingga menampilkan corak keindahan saat diterbangkan. Semakin berkembangnya zaman, balon udara tersebut sudah

⁴ BPS Ponorogo, diakses pada September 17, 2021, <https://ponorogokab.bps.go.id/>.

dimodifikasi hingga ditambahkan bahan peledak (*mercon*) yang tidak hanya berukuran kecil saja melainkan sebesar kaleng cat ukuran sedang, sehingga ketika sudah terbang akan terdengar bunyi letusan di langit dengan keras. Kegiatan tradisi yang juga sebagai bentuk implementasi suka cita bagi masyarakat terlebih dalam dunia penerbangan dapat pula berdampak negatif. Hal inilah yang dapat membahayakan dan rentan adanya ledakan pesawat.⁵

Terlepas dari kebudayaan yang turun temurun atau sejak dulu sudah dilakukan, balon udara ini tentunya sangat merugikan masyarakat apabila penggunaan atau penerbangannya tidak dibatasi. Hal ini dikarenakan balon udara dibiarkan terbang bebas tanpa ada pengendali yang mungkin saja terbang sangat tinggi dan jauh dari jangkauan si penerbang. Akibatnya balon udara dapat tersangkut di tiang listrik, tersangkut di pepohonan, ataupun di atap rumah warga yang dapat mengakibatkan kebakaran. Selain itu balon udara yang ditambahkan bahan peledak juga dapat menimbulkan ledakan hingga merusak rumah warga. Dari tahun ke tahun hampir terdapat laporan atau permasalahan akibat penerbangan balon udara ini.

Faktanya dari permasalahan penerbangan balon udara ini masih banyak di lapangan, yang dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih terdapat berbagai kasus. Pada tahun 2017 terdapat balon udara yang terbakar dan menjatuhkan masjid di Ngawi, diduga balon tersebut berasal dari Ponorogo karena terdapat bukti serpihan kertas pembungkus *mercon* yang bertuliskan salah satu

⁵ Ratnasari Dwi Pratiwi And Indri Fogar Susilowati, *Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat*, Jurnal Hukum, 6.3 (2019), 48.

daerah di Ponorogo.⁶ Kemudian di tahun 2018 tercatat sebanyak 8 balon udara yang disita pihak kepolisian karena dapat mengganggu penerbangan atau merugikan masyarakat.⁷ Pada tahun yang sama, terdapat balon udara yang menimpa tiang listrik di daerah Siman dan mengakibatkan konslet yang berujung pemadaman pada saat Idul Fitri.⁸ Sedangkan di tahun 2019, polisi berhasil mengamankan sebanyak 59 balon udara dan juga menyita bahan pelengkapya seperti *mercon* yang berbahaya.⁹

Kasus lain selanjutnya terjadi pada tanggal 29 Mei 2020, di Jalan Sultan Agung Kecamatan Ponorogo, terdapat sebuah balon udara yang jatuh menyangkut tiang listrik. Meskipun tidak ada korban namun harus tetap diwaspadai, untuk mengevakuasinya dikerahkan petugas damkar sebagai upaya antisipasi adanya percikan api atau ledakan.¹⁰ Terakhir, kasus terkait balon udara yang belum lama ini terjadi di Ponorogo yakni pada tanggal 6 Agustus 2021, di Dusun Demalang, Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terdapat balon udara yang meledak. Akibat ledakannya sebanyak empat rumah warga rusak, jendela

⁶ Balon Udara Jatuh Di Ngawi Dari Ponorogo? Ini Jawaban Polisi, diakses pada October 13, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3543311/balon-udara-jatuh-di-ngawi-dari-ponorogo-ini-jawaban-polisi>.

⁷ 8 Balon Udara Milik Warga Diamankan Di Ponorogo - Kompas.Com, diakses pada October 13, 2021, <https://amp.kompas.com/regional/read/2018/06/17/09560551/8-balon-udara-milik-warga-diamankan-di-ponorogo>.

⁸ Telanjur Dianggap Tradisi, Balon Udara Di Ponorogo Menjadi Permasalahan Halaman All - Kompasiana.Com, diakses pada October 13, 2021, https://www.kompasiana.com/hrdnt/5b26889116835f7a2e27c4f2/terlanjur-di-anggap-tradisi-balon-udara-di-ponorogo-menjadi-permasalahan?page=all&page_images=1.

⁹ Dalam Sepekan, 59 Balon Udara Tanpa Awak Di Ponorogo Disita Polisi, diakses pada October 13, 2021, <https://jatimnow.com/baca-16870-dalam-sepekan-59-balon-udara-tanpa-awak-di-ponorogo-disita-polisi>.

¹⁰ Balon Udara Tanpa Awak Jatuh Timpa Tiang Listrik Di Ponorogo, diakses pada September 17, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200530022415-20-508148/balon-udara-tanpa-awak-jatuh-timpa-tiang-listrik-di-ponorogo>.

rusak parah, dan di salah satu rumah terdapat pintunya yang hancur, meskipun demikian tidak ada korban dalam kasus ini.¹¹

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah melalui Menteri Perhubungan membentuk aturan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat (yang selanjutnya disebut Permenhub No. 40 Tahun 2018). Aturan ini lebih khusus mengatur terkait penerbangan balon udara yang penggunaannya dilakukan berdasarkan tradisi masyarakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) terdapat ketentuan peraturan lain yang diakui di negara Indonesia, selain dari hierarki yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) contohnya seperti Peraturan Menteri.

Peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) tersebut sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum mengikat, berdasarkan dengan kewenangan yang berlaku.¹² Adapun maksud dikeluarkannya peraturan ini sebagai bentuk respon kebudayaan masyarakat terhadap masifnya penggunaan balon udara dalam penerbangan, yang rentan akan bahaya terhadap keselamatan jiwa, sehingga berpotensi membahayakan orang lain dan harta benda sehingga perlu diawasi dalam penggunaannya.

Pembentukan dari peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas, baik dalam pembentukannya dan juga keberlakuannya. Hal ini bertujuan

¹¹ Balon Udara Di Ponorogo Meledak, Rusak Empat Rumah Warga - Suara Jatim, diakses pada September 17, 2021, <https://jatim.suara.com/read/2021/08/06/112440/balon-udara-di-ponorogo-meledak-rusak-empat-rumah-warga>.

¹² Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2020). Hlm. 63-64.

agar suatu peraturan dapat diterapkan dengan baik di masyarakat. Mengutip pendapat Sudikno, bahwa merumuskan peraturan umum bagi setiap orang, dapat disebut sebagai pembentukan hukum yang masif. Dengan demikian, dalam pembentukan hukum akan muncul pertanyaan tentang cara yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tertentu di masa yang akan datang yang sifatnya perskriptif.¹³

Sementara itu, disisi lain adanya Permenhub ini belum mampu mengatasi maraknya penerbangan balon udara di Ponorogo yang masih dibuktikan dengan banyaknya praktik penerbangan balon udara dan kasus yang terjadi akibat penerbangan tersebut. Antara peraturan dan keadaan sosial yang terdapat di masyarakat berbanding terbalik. Hal ini mengindikasikan bahwa aturan yang ada belum mampu menekan ataupun mengatasi permasalahan di masyarakat. Meskipun sanksi sudah jelas ada, penerapannya masih belum nyata sehingga masyarakat yang menganggap menerbangkan balon udara sebagai tradisi, menjadi acuh akan hukum tersebut.

Melihat kondisi bahwa penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo masih masif dilakukan, maka sangat diperlukan upaya yang mampu memperkuat peraturan yang ada. Hal demikian ditentukan dengan pembentukan peraturan daerah dengan lebih khusus dan terkonsep berdasarkan kebudayaan masyarakat agar penegakan dapat berjalan efektif. Tentunya didukung dari berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Daerah ataupun pihak kepolisian, sehingga adanya peraturan dapat ditaati oleh setiap orang melalui penegakannya.

¹³ *Ibid*, Hlm. 70.

Eksistensi instrumen hukum yang disusun secara sistematis dan menyeluruh dalam pengaturan dunia penerbangan yang sesuai sangat penting untuk diperlukan. Hal demikian diperlukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, agar mencegah timbulnya kerugian pada berbagai pihak.¹⁴ Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, setiap daerah dapat membentuk produk hukum masing-masing yang mampu mengatur dan mengendalikan tindakan masyarakat. Namun terkait penerbangan balon udara di Ponorogo ini belum ada aturan khususnya sehingga berpaku pada Undang-Undang ataupun peraturan Menteri sebelumnya.

Kebijakan daerah berupa perda sangat diperlukan, selain dari ruang lingkup pengaturannya yang lebih khusus, peraturan tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat atau kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Berkaitan dengan perumusan kebijakan pemerintah yang di dalamnya tercantum nilai-nilai dasar dari demokrasi, Harrison mengemukakan nilai-nilai dasar yang merepresentasikan sistem politik pada negara demokrasi, yaitu pengetahuan berkaitan dengan sesuatu yang benar nyata di dalam masyarakat, kebebasan individu dan masyarakat dalam membentuk suatu kebijakan publik, serta kesetaraan antara manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang sama selaku subjek hukum.¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo masih masif dilakukan karena masyarakat

¹⁴ Yohanes Aldi Sundoro, Pulung Widhi, and Hari Hananto, *Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal Di Kabupaten Wonosobo*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 2 (2020): 247.

¹⁵ Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016). Hlm. 15-16.

sebagian besar menganggapnya sebagai tradisi. Implementasi dari Permenhub No. 40 Tahun 2018 ini belum efektif dalam menangani tindakan penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo yang juga faktor belum adanya kebijakan daerah terkait peraturan penerbangan balon udara berdasarkan tradisi budaya masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan penerbangan balon udara ini masih menyimpang jauh atau tidak berdasarkan dengan Permenhub. Untuk itu sangat menarik apabila mendalami adanya kekosongan hukum daerah terkait regulasi penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo ini dikaji yang disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan tentang penerbangan balon udara di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo terkait penggunaan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menganalisis pengaturan tentang penerbangan balon udara di Indonesia.
- 1.3.2. Mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo terkait penggunaan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil akhir dari penelitian bertujuan agar dapat memberi pemahaman dan analisa terkait pengaturan hukum positif terhadap penerbangan balon udara di Indonesia, apakah terdapat pembatasan atau pelarangan dalam penggunaannya.

- b. Memberikan gambaran terkait kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo tentang penggunaan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian mampu dijadikan sumber bahan kajian dan analisis bagi penelitian lain yang relevan terkait penerbangan balon udara.
- b. Dijadikan sebagai sumber penemuan hukum baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan penggunaan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat.

1.5. Keaslian Penelitian

Penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo yang dianggap sebagai tradisi budaya masyarakat masih dilakukan dari dulu hingga sekarang. Meskipun terdapat peraturan terkait penerbangan balon berdasarkan Permenhub No. 40 Tahun 2018, namun masih belum menemukan kejelasan dalam praktiknya. Hal ini dibuktikan masih maraknya penerbangan balon udara terlebih lagi saat Hari Raya Idul Fitri, penggunaannya belum sesuai dengan peraturan, dan banyak terdapat kasus yang merugikan terkait hal ini. Selain itu, kebijakan daerah berupa peraturan yang lebih khusus terkait penggunaan balon udara di Ponorogo ini pun masih belum ada.

Sejauh ini belum banyak penelitian dengan tema ini, sehingga sangat menarik untuk diteliti. Perbandingan dan penelusuran terkait penelitian terdahulu yang sifatnya relevan dengan penelitian ini telah dilakukan, yang dimana agar penelitian ini memiliki keorisinalitasan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penelitian yang dilaksanakan memiliki pembeda dengan penelitian yang

sebelumnya. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat di Kabupaten Ponorogo” ini belum ditulis oleh peneliti yang lainnya. Meskipun terdapat penelitian berupa skripsi dan jurnal yang mirip, namun fokus penelitiannya berbeda. Berikut merupakan tabel dari hasil penelusuran terkait karya ilmiah atau penelitian lain yang mirip:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASI DENGAN PENELITIAN
1	Ferdin Okta Wardana dan Zaid (2021)	Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tradisi Penerbangan Balon Udara di Ponorogo	Penerbangan balon udara telah menjadi tradisi masyarakat Kabupaten Ponorogo yang lambat laun tradisi ini dirasa sangat membahayakan. Pihak kepolisian memiliki peran penting dalam	Penelitian ini mengindikasikan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat dan peran dari pemerintah daerah menjadi faktor utama. Sehingga memberikan gambaran dalam penelitian untuk mengkaji melalui

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASI DENGAN PENELITIAN
			kasus ini yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum bagi siapa saja yang melanggar. Namun pihak kepolisian memiliki beberapa hambatan yang mayoritas adalah menjadikan penerbangan balon udara sebagai tradisi dan faktor kurangnya pengetahuan masyarakat,	kebijakan pemerintah daerah.

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASI DENGAN PENELITIAN
			begitu juga dengan kurangnya peran pemerintah daerah.	
2	Ratnasari Dwi Pratiwi dan Indri Fogar Susilowati (2019)	Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara	Pengawasan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat yaitu pengawasan Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Kantor Otoritas	Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat regulasi secara umum penerbangan balon udara dan penegakan hukum dari pihak terkait, namun masih marak praktik menerbangkan balon udara tanpa menggunakan izin penerbangan. Sehingga memberi

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASI DENGAN PENELITIAN
		Pada Kegiatan Masyarakat	Bandar Udara. Tindakan pencegahan melalui sosialisasi dan tindakan pencegahan melalui sanksi yang diberikan sudah diterapkan. Namun kendala terdapat pada izin penerbangan sehingga pihak terkait sulit untuk melacak waktu dan tempat dilakukannya penerbangan balon udara.	gambaran pada penelitian untuk memperkuat tindakan represif melalui kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
3.	Yohanes Aldi	Sanksi Hukum	Penerbangan	Penelitian ini

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASI DENGAN PENELITIAN
	Sundoro dan Pulung Widhi Hari Hananto (2020)	Penerbangan Balon Udara Ilegal di Kabupaten Wonosobo	balon udara sudah menjadi tradisi masyarakat Wonosobo yang menjadi daya tarik wisata. Namun disisi lain penerbangan balon udara sangat membahayakan bagi dunia penerbangan. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo membentuk Peraturan Daerah	memberikan gambaran, bahwa penegakan hukum bisa berjalan efektif berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang dimana di Kabupaten Wonosobo telah memiliki peraturan khusus terkait penerbangan balon udara. Sehingga memberi gambaran dalam membentuk kebijakan daerah di Kabupaten Ponorogo.

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASI DENGAN PENELITIAN
			Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, yang dimana pada pasal 34 ayat (2) menyatakan <i>“orang/badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan, dan menerbangkan balon udara dan sejenisnya”.</i> Untuk penerbangan balon udara	

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASI DENGAN PENELITIAN
			secara ilegal diberikan saksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.	

Sumber: diolah oleh penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif atau dikenal penelitian hukum doktrinal. Adapun jenis penelitian normatif pokok dari kajian hukumnya ialah dirancang sebagai kaidah ataupun norma yang berlaku di dalam masyarakat, selain itu dijadikan sebagai tumpuan atau contoh bagi perilaku masyarakat. Berdasarkan tersebut, penelitian ini fokus pada inventarisasi hukum positif, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi hukum dan sejarah hukum.¹⁶

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 52.

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian dengan artian lingkup tatanan norma, kaidah, teori, asas-asas, aturan hukum, dan filosofi untuk mencari jawaban dari permasalahan, dalam kaitannya dengan kekosongan hukum, kekaburan norma, ataupun konflik norma. Sehingga penelitian hukum normatif sifatnya dilakukan secara kepustakaan atau *literature research* yang berlainan dengan penelitian empiris (non-doktrinal) yang karakteristiknya penelitian lapangan (*field study*).¹⁷ Digunakannya jenis penelitian hukum normatif karena pada penelitian ini dilakukan dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang diteliti, kemudian dibahas menggunakan analisa berdasarkan atas teori-teori hukum, lalu dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Penelitian secara normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah yang terjadi melalui Permenhub No. 40 Tahun 2018, jurnal hukum, buku hukum, pendapat para ahli, kamus hukum, dan sumber normatif lainnya. Hal ini dilakukan dengan menelaah adanya kekosongan hukum yang dibuktikan belum adanya peraturan daerah terkait penggunaan balon udara di Ponorogo.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dilakukan dengan cara menelaah

¹⁷ Yati Nurhayati And Others, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2.1 (2021), 8.

¹⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Grafindo, 1995).Hlm. 13.

berbagai undang-undang dan juga peraturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang ditangani.¹⁹ Adapun melalui pendekatan perundang-undangan ini dapat mengetahui ada atau tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar atau juga antara regulasi dan perundang-undangan. Adapun hasil analisa berupa argumen yang digunakan untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.²⁰

Pendekatan perundang-undangan ini menelaah aturan yang berkaitan dengan penerbangan balon udara berdasarkan Permenhub No. 40 Tahun 2018 dan dikaji menggunakan dasar peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kekosongan hukum terhadap penggunaan balon udara di Ponorogo.

Pendekatan yang dilakukan selain perundang-undangan, juga menggunakan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan oleh peneliti dengan tidak lepas dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan atas dasar belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi.²¹ Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan teori-teori hukum ataupun doktrin hukum terkait permasalahan yang diangkat. Sehingga dengan demikian penelitian menggunakan kedua pendekatan akan menganalisa menggunakan peraturan perundang-undangan juga teori hukum yang dijadikan bahan dari objek penelitian.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 11. (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 93.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 93-94.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hlm. 177.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diibaratkan sebagai pisau analisis atau objek kajian yang sedang diangkat. Bahan hukum primer ini diperoleh dari perundang-undangan, teori, ataupun asas hukum.²² Sumber bahan hukum berupa perundang-undangan dalam penelitian ini merupakan undang-undang yang sesuai atau berkaitan dengan isu yang dibahas. Dalam penelitian mengenai penerbangan balon udara ini sumber bahan hukum yang dipakai, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat sebagai objek penelitian
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.

Bahan hukum primer lain untuk memperkuat analisa dari penelitian ini menggunakan teori-teori atau doktrin hukum, seperti konsep negara

²² Nurhayati et al., *Op.Cit.* Hlm. 9.

hukum, konsep penggunaan balon udara, konsep pemerintahan daerah, dan tradisi atau kebudayaan masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengertian bahan hukum sekunder ialah merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum.²³ Bahan hukum sekunder yang menjadi prioritas ialah berupa buku, karena berisikan mengenai prinsip dan dasar ilmu hukum, selanjutnya pandangan-pandangan dari para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, seperti buku hukum, buku penelitian hukum, jurnal, artikel, pendapat dari para ahli, dan kepustakaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan berdasarkan keilmuan hukum untuk menunjang analisis penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier ialah penunjang dari bahan hukum sekunder, yang dimana bisa diperoleh dari kamus, surat kabar dan juga bahan penunjang lainnya. Adapun jenis bahan hukum sekunder pada penelitian ini berasal dari kamus hukum yang relevan, surat kabar konvensional ataupun surat kabar elektronik.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif, pada bahan hukum primer dengan cara studi kepustakaan, inventarisasi peraturan

²³ *Ibid*, Hlm. 9.

²⁴ Marzuki. *Op.Cit.* Hlm. 142.

perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait yang disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melalui kajian kepustakaan atau penelusuran hasil-hasil penelitian sebelumnya, seperti jurnal. Adapun yang terakhir yakni pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui kajian pustaka, secara manual atau melalui internet..²⁵ Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukumnya dengan mengkombinasikan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengelompokkan dengan melalui regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat yang dilengkapi dengan berbagai teori yang berkaitan begitu pula informasi dari artikel atau jurnal yang substansinya mendukung penelitian ini. Dengan menggabungkan ketiga jenis bahan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan dan analisa hukum yang lengkap terkait permasalahan yang sedang terjadi.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 21.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah langkah akhir dari penelitian, hal ini dilakukan sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting, karena dengan melakukan analisis akan dapat mengetahui benar atau tidaknya kesimpulan akhir yang diambil. Setelah mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier maka akan ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif yang mana menggunakan penalaran hukum dengan menentukan tujuan daripada adanya suatu aturan atau perundang-undangan (secara teologis).

Bahan hukum berupa perundang-undangan dilakukan dengan penafsiran sistematis yang dimana menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan antara satu pasal dengan yang lainnya dalam satu undang-undang atau dengan undang-undang lain.²⁶ Hal ini dilakukan berdasarkan pembentukan undang-undang yang satu tidak lepas dari undang-undang yang lainnya. Dengan menggunakan interpretasi seperti ini maka akan mendapatkan penjelasan secara rasional untuk apa peraturan tersebut dibuat dan apa manfaatnya bagi masyarakat.

Penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo hingga sekarang sangat masif praktiknya karena dianggap sebagai tradisi lokal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerbangan balon udara dapat mengganggu penerbangan, bahkan menimbulkan kasus-kasus lain seperti ledakan dan kebakaran yang dapat merugikan orang lain atau harta benda. Adanya Permenhub No. 40 Tahun 2018

²⁶ *Ibid*, Hlm. 11.

sebagai instrumen hukum yang dapat mengendalikan permasalahan masifnya penerbangan balon udara ini, namun hingga sekarang implementasi masih belum jelas dan tegas yang dimana antara hukum tertulis dengan kenyataan berbeda. Hal ini ditambah dengan belum adanya aturan khusus terkait produk hukum daerah tentang penggunaan balon udara di Ponorogo ini yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran isi atau materi penelitian, yang dimana disusun berdasarkan sistematika yang telah ditentukan dan disajikan dengan cara penguraian dari masing-masing bahasan. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian (orisinalitas), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bagian ini menguraikan terkait teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Kajian pustaka pada penelitian ini yaitu meliputi konsepsi negara hukum, konsepsi penggunaan balon udara, konsepsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan tradisi atau kebudayaan masyarakat.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo berdasarkan hukum positif di Indonesia dan menguraikan kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo terkait penggunaan balon udara.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diidentifikasi, sedangkan bagian saran adalah harapan dari penelitian yang dapat diambil manfaatnya dari berbagai pihak.